



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/141 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Tegal Nomor 000.7.2/B.247 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tegal Nomor 000.7.2/B.247 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 7 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Tegal;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/141 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
 1. Menambahkan landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
 2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum yaitu: “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).”
 3. Pasal 2 ayat (2) agar dihapus, selanjutnya rumusan normanya agar dicantumkan pada Pasal 3, sehingga Pasal 3 nantinya terdiri dari 2 ayat.
 4. Penulisan Lampiran Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Tegal untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tegal.
 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tegal untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.

6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Sub Bab latar belakang untuk dilengkapi dengan komitmen skenario 20 tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJPD

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mencermati Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis sampai dengan arah pembangunan). Utamanya substansi terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti limbah B3 (data kondisi tidak ada sehingga perlu ditambahkan), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam.
2. Menambahkan data dukung terkait kapasitas fiskal dan kemandirian daerah Kabupaten Tegal pada Bab II serta uraian narasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian daerah.
3. Melengkapi data dukung terkait jumlah BUMD untuk mendukung indikator *Return On Asset* BUMD.
4. Halaman II-27 s.d 33 mengupdate data Indeks ketahanan pangan, struktur ekonomi, laju inflasi, PDRB Per kapita sampai dengan Tahun 2023.
5. Halaman II-27. Indeks Ketahanan Pangan. Mengecek untuk pembahasan indeks ketahanan pangan yang *double* pembahasan pada sub bab 2.2.1 kesejahteraan ekonomi *point* “b” dan sub bab 2.3.1 daya saing ekonomi *point* “g”. apabila sama untuk dapat dibedakan pembahasannya/ penekanan narasi mendasarkan konteks sub babnya.
6. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.

- b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
7. Menyesuaikan status data daya dukung pangan dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 guna menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
8. Menyesuaikan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 guna menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
9. Menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023. Nilai konversi sebesar 75,09.
10. Menambahkan data pengelolaan sampah (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam ton/tahun/% dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA *eksisting*), mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 127.994,89 ton/tahun atau sekitar 41,76 % di Tahun 2022 (Sumber SIPSN).
11. Pengembangan wilayah:
 - a. Perlu di kelompokkan interaksi wilayah di Kabupaten Tegal secara Regional (Bregasmalang) sesuai dengan Wilayah Pengembangan di RTRW dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan Lainnya di luar wilayah tersebut (Cirebon, Semarang dan Surakarta).
 - b. Menambahkan gambaran/dinarasikan pusat-pusat Pertumbuhan di Kabupaten Tegal antara lain seperti Perkotaan Slawi-Adiwerna dan Lebaksiu-Balapulang dst. Serta kertekaitannya berdasarkan RTRW.
12. Data dan narasi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman agar dapat dipindahkan dalam sub bab Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.
13. Angka kematian ibu untuk ditampilkan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Tegal.
14. *Prevalensi stunting* untuk dilengkapi dengan data yang bersumber dari e-PPGBM.
15. Menambahkan data dukun cakupan jaminan kesehatan nasional dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tegal.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mencermati sub bab 3.1.3 permasalahan aspek pelayanan umum, sebagaimana surat edaran penyelarasan, permasalahan disajikan sifatnya *crosscutting issues* bukan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan.
Catatan: Permasalahan yang diuraikan masih bersifat sektoral: Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Air Minum, Jalan, Tribunlinmas, PPPA, Permasdes, dll (Halaman III-7 s/d III-25. Jika melihat uraian permasalahan dimaksud maka seperti RKPD).
2. Mencermati narasi permasalahan untuk sub bahasan PDRB Per kapita karena berisi pembahasan ketimpangan dan indeks gini.

3. Penyajian isu strategis tata kelola pemerintah sebaiknya dibuat beberapa pokok utama jadi bukan satu paragraf untuk berbagai pokok utama seperti contoh pada huruf a. Kualitas Pelayanan Publik terdapat: 1) Jenis tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi; 2) Permasalahan SOP; 3) Permasalahan SDM; 4) Permasalahan sarpras, (Maka untuk fokus pelayanan bisa ditulis dalam 4 paragraf atau 4 poin).
4. Mencermati konsistensi antar bab, salah satunya Bab III dan V pada Halaman III-25 permasalahan sektor perikanan misalnya “besarnya biaya budidaya dan tingginya harga pakan, kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil, sistem logistik kegiatan budidaya ikan yang belum tertata dengan baik dan efisien, tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang, kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan, terjadinya kerusakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), namun pada Tabel 5.1 Arah Kebijakan tahapan solusi yang akan dilakukan dalam jangka Panjang belum terlihat secara eksplisit (masih dalam cakupan makro pada misi ke 2).

D. Bab IV Visi dan Misi

Misi Pembangunan 4.3.6 Membangun Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas, untuk dapat dielaborasi dengan transportasi publik sebagai upaya peningkatan konektivitas wilayah dalam menunjang banyak sektor (ekonomi, lingkungan hidup dan energi). Hal ini karena pembahasan sub 4.3.6 dimaksud belum mengeksplisitkan adanya transportasi publik sebagai upaya peningkatan konektivitas wilayah.

Catatan: Adanya layanan infrastruktur transportasi publik merupakan ciri dari wilayah maju, meningkatkan kompetitif, lebih tangguh (berketahanan energi) dan mendukung pengurangan emisi (berkelanjutan) dan bisa meningkatkan tingkat “Menakjubkan”.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sebagaimana surat edaran Gubernur tentang penyelarasan pada sub bab arah kebijakan memuat rencana kerja atau arah kebijakan makro dalam melaksanakan misi yang dibagi dalam 4 tahapan, disertai tema per tahapan yang selaras dengan tahapan provinsi dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, perlu diperjelas kembali tema per tahapan pembangunan yang selaras dengan provinsi dan nasional, serta penjabaran rencana kerja atau arah kebijakan makro setiap misinya (per misi), yang kemudian akan dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakannya atau strateginya per sasaran pokok dan arah pembangunan pada subbab berikutnya.
2. Sub bab Sasaran pokok, perlu ditambahkan penjabaran arah kebijakan pada setiap sasaran pokok dan arah pembangunan yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam 20 tahun, selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya.

Catatan: perumusan dilakukan dengan:

- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah).
- b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan dan indikator yang ditetapkan (mengecek Tabel 5.1 arah kebijakan tidak selaras dengan arah kebijakan per tahapannya).

3. Fokus arah kebijakan terkait infrastruktur dan sarana prasarana untuk lebih dipertajam lokus setiap tahapannya.
4. Mengecek kembali apakah kebijakan kesehatan hanya menjadi arah kebijakan di tahun I saja yaitu “Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan”.
5. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tegal.
 - d. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
 - e. Mengecek target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tergolong cukup tinggi, untuk dipastikan apakah sudah mempertimbangkan yang bukan penerima upah dan jasa konstruksi serta tidak hanya yang penerima upah.
Catatan realisasi mendasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah – DIY untuk Kabupaten Tegal sebesar 41,60%.
 - f. Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO₂eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
 - g. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Tegal, namun Kabupaten Tegal tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kabupaten Tegal sebesar 3% (dalam RPJMD tahap I sudah di targetkan sebesar 12 %, sedangkan pada tahap III sebesar 50%)
Catatan: Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%).
 - h. Menyesuaikan target indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan hasil kesepakatan desk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA